



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.  
Telepon (021) 5705090; Faksimile 5705090

27 Februari 2018

Nomor : S.187 /POLUK / P 2 T / PL 4 . A / 2 / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan terhadap pasal 4 ayat (2)  
Peraturan MENLHK Nomor: P.102/  
MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

Kepada Yth.  
Dewan Pimpinan Nasional PERTALINDO  
di-  
Jakarta

Menanggapi surat Dewan Pimpinan Nasional PERTALINDO Nomor: 14/SktB/DPN/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Klarifikasi Penafsiran pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dalam surat Saudara:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MENLHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, yang mana di dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis ketentuan sebagai berikut: DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:
  - i. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup;
  - ii. memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
  - iii. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
  - iv. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan Auditor Lingkungan Hidup.
- b. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK di atas telah terjadi penafsiran yang berbeda dari beberapa instansi lingkungan hidup.
  - i. Di beberapa daerah menafsirkan bahwa DELH harus disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi pada butir huruf i, ii dan iii/iv ;
  - ii. Di pihak penyusun menafsirkan bahwa penyusun DELH dilakukan oleh salah satu dari butir huruf i, ii, iii atau iv.
- c. Terkait dengan angka 1 butir huruf i dan ii, Saudara memohon klarifikasi terhadap penerapan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tersebut.



2. Menjawab Surat Saudara sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketentuan angka 88, 89 dan 90 Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum pada Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pedoman sebagai berikut:

i. Angka 88: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian kumulatif**, ditambahkan **kata "dan"** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

ii. Angka 89: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian alternatif** ditambahkan **kata "atau"** yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

iii. Angka 90: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai **rincian kumulatif dan alternatif**, ditambahkan **kata "dan/atau"** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

b. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup menggunakan kata "dan/atau" yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan di butir angka 2 huruf a.iii, rincian persyaratan penyusunan DELH bersifat kumulatif dan alternatif, yang berarti:

i. Persyaratan kumulatif: Penyusun DELH dapat memiliki semua persyaratan penyusun DELH (persyaratan a sampai dengan persyaratan d yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016); dan

ii. Persyaratan alternatif: Penyusunan DELH dapat memiliki salah satu dari empat persyaratan penyusunan DELH (salah satu dari persyaratan yang tercantum di huruf a, b, c atau d pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor:P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016). Terkait dengan hal ini sebagai contoh adalah seseorang yang hanya memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari lembaga pelatihan kompetensi penyusun Amdal yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memiliki tiga persyaratan



lainnya, dapat menjadi penyusun DELH sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Demikian disampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia